



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 25**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI ASET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berhubungan dengan Aset Daerah untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pengklasifikasian, pengelompokan, pencatatan, pengakuan dan pelaporan belanja yang tergolong menambah aset milik Daerah dapat mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan untuk memperpanjang umur teknisnya/masa manfaatnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BMD adalah semua Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun dengan dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah, yang berada dibawah Pengurusan atau penguasaan Pemerintahan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah.
6. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
7. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. Aset tak berwujud adalah Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

10. Standard Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
11. Akuntansi Aset tetap adalah proses pengumpulan pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar Akuntansi serta pelaporan dalam laporan BMD SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah.
12. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, yang termasuk kedalam entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Aktivitas investasi Aset nonkeuangan adalah Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Daerah.
16. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
17. Masa manfaat adalah :
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan atau pelayanan publik atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan atau pemerintah publik.
18. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan, yang tergantung pada hakekat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
19. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
20. Transfer Masuk/Keluar adalah perolehan/penyerahan Aset tetap dari/ke SKPD yang lain se Kabupaten Way Kanan.
21. Pengalihan adalah penyerahan Aset tetap ke Lembaga lain atau perolehan Aset tetap dari Lembaga lain.
22. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
23. Pengembangan Tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
24. Perbaikan adalah pengganti dari sebagian Aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
25. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

27. Renovasi.....

27. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti dengan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
28. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
29. Penambahan adalah Pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang menambah kualitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
30. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap/Barang Milik Daerah dari pencatatan/pembukuan dengan perubahan klasifikasi.
31. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan Daerah.
32. Penghapusan adalah tindakan penghapusan Aset Tetap/BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
33. Biaya pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap/Barang Milik Daerah seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
34. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
35. Persediaan adalah barang yang meliputi barang habis pakai, suku cadang, obat-obatan, bibit-bibitan, bahan kimia, bahan baku atau barang setengah jadi yang masih disimpan karena belum terpakai atau yang disimpan untuk diproses lebih lanjut dan/atau untuk dijual kembali.
36. Buku persediaan adalah Buku yang mencatat tentang barang habis pakai, obat-obatan, bibit-bibitan, suku cadang, bahan kimia, bahan baku dan barang setengah jadi yang belum digunakan atau didistribusikan yang merupakan bagian dari kekayaan Daerah yang masih disimpan dalam ruang penyimpanan (Gudang).
37. Buku inventaris adalah buku yang mencatat inventaris yang berada dalam SKPD.
38. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkanya peraturan Bupati ini adalah :

- a. Perwujudan keseragaman dalam mewujudkan Nilai Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dikapitalisasi.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap/Barang Milik Daerah.

BAB III KAPITALISASI

Bagian Pertama Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 3

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap :
- a. Pengadaan Tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan sampai siap pakai, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - b. Belanja pemeliharaan Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci sebagai berikut:
- a. Pengadaan tanah meliputi: biaya pembebasan, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan penguguran.
 - b. Pembelian peralatan dan mesin meliputi: harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 - c. Pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi:
 1. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
 2. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - d. Pembangunan Gedung dan Bangunan meliputi:
 1. Pembangunan Gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa: pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pembongkaran bangunan lama.
 2. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung meliputi: biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan pembongkaran gedung lama
 3. Peningkatan nilai gedung dan bangunan karena diperluas atau diperbesar akan dikapitalisasikan dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan.
 - e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 1. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan.
 2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung meliputi: biaya bahan baku upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - f. Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut dan biaya asuransi.

g. Pembangunan

- g. Pembangunan pembuatan Aset Tetap lainnya:
1. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 2. Pembangunan dan pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung meliputi: biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan kriteria bukan merupakan penggantian suku cadang, yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dan dilaksanakan melalui kontrak, meliputi: pengeluaran sebesar nilai kontrak
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dengan kriteria pemeliharaan gedung dan bangunan dengan klasifikasi rusak berat, yang memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, atau peningkatan standar gedung dan bangunan serta dilaksanakan melalui kontrak meliputi: pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan dan jasa konsultan.
 - c. Belanja pemeliharaan jalan/irigasi/jaringan dengan kriteria pemeliharaan jalan/irigasi/jaringan dengan klasifikasi bukan merupakan pemeliharaan rutin dan berkala, akan meningkatkan kelas jalan, serta dilaksanakan melalui kontrak, meliputi: pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan dan jasa konsultan.
 - d. Belanja pemeliharaan Aset Tetap lainnya dan kriteria berupa Aset berwujud dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, atau menambah fungsi serta dilaksanakan melalui kontrak, meliputi: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
- (4) Belanja pemeliharaan Aset Tetap Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja pemeliharaan yang dapat menambah produktivitas, estetika dan efisiensi.

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga yang dikapitalisasikan meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap Daerah dari barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikapitalisasikan adalah meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya kepengurusan.

Pasal 5

- (1) Nilai rekapitalisasi masuk yang dikapitalisasi meliputi nilai perolehan aset yang direkapitalisasikan ditambah biaya merubah apabila menambah umur dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah yang dikapitalisasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi yang dikapitalisasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas.

Bagian

Bagian kedua
Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 6

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Daerah adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, rekapitalisasi, renovasi, dan restorasi serta dari belanja pemeliharaan.

Pasal 7

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi pengadaan aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri dari:	
2.1	Alat-alat Berat	0
2.2	Alat-alat Angkut	250.000
2.3	Alat-alat Bengkel	100.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	100.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	150.000
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	100.000
2.7	Alat-alat Ukur	50.000
2.8	Alat-alat Kedokteran	100.000
2.9	Alat-alat Laboratorim	50.000
2.10	Alat-alat Keamanan	50.000
3.	Gedung dan Bangunan, Terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	0
3.2	Bangunan Monumen	0
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan, terdiri dari:	
4.1	Jalan dan Jembatan	0
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0
4.3	Instalasi	2.000.000
4.4	Jaringan	2.000.000
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri dari:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	10.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan/Olahraga	25.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tanaman	10.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
7.	Aset Lainnya	0
7.1	Aset Tak Berwujud	2.000.000

Pasal 8

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan yang tidak termasuk pemeliharaan rutin/berkala, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Tanah.....

NO	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri dari:	
2.1	Alat-alat Berat	0
2.2	Alat-alat Angkut	1.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel	1.000.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Ukur	500.000
2.8	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.9	Alat-alat Laboratorim	500.000
2.10	Alat-alat Keamanan	500.000
3.	Gedung dan Bangunan, Terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan, terdiri dari:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	1.000.000
4.4	Jaringan	1.000.000
5.	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olah Raga	5.000.000
6	Aset Lainnya	
6.1	Aset Tak Berwujud	1.000.000

BAB III

JENIS PENCATATAN DAN BENTUK FORMAT PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

- (1) Pencatatan Barang Milik Daerah dilakukan dalam Buku Persediaan, Buku Inventaris dan Buku Besar.
- (2) Format Buku Persediaan, Buku Inventaris dan Buku Besar Terlampir Dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pencatatan BMD meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan/ternak dan tanaman.
- (2) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan/ternak, tanaman, buku dan barang bercorak seni/kebudayaan adalah Aset Tetap yang dicatat dalam Buku Inventaris.
- (3) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Aset Tetap/BMD yang dibongkar dan diganti dengan belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 maka SKPD yang bersangkutan mencatat kapitalisasi senilai belanja pemeliharaan dan belanja perencanaan dan pengawasannya, juga mengajukan penghapusan kepada Bupati sebesar nilai aset yang dibongkar/diganti.

(5) Aset.....

- (5) Aset Tetap/BMD karena dalam kondisi rusak berat, dibongkar, dilelang, di hibahkan atau karena alasan lain sehingga diproses untuk dihapuskan maka selama dalam proses penghapusan BMD tersebut didalam buku besar dan buku inventaris direklas kedalam objek Aset Lain-lain.

Pasal 11

- (1) Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam Kartu Persediaan, Buku Persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, obat-obatan, bibit-bibitan, bahan kimia, bahan baku dan barang setengah jadi yang akan diproses lebih lanjut serta barang yang diproses dan/atau disimpan untuk dijual.
- (2) Barang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dicatat senilai sejumlah unit barang persediaan dikalikan dengan harga pengadaan terakhir, jika barang persediaan tersebut adalah hasil produksi sendiri maka nilai yang dicatat adalah harga pokok produksi yang terakhir dari barang persediaan tersebut.

BAB IV STOCK OPNAME

Pasal 12

- (1) Terhadap laporan persediaan SKPD, di lakukan stock opname (penghitungan fisik) oleh Instansi/Lembaga Pengawas Internal Kabupaten Way Kanan.
- (2) Stok opname dilakukan pada akhir tahun anggaran atau pada waktu tertentu saat dibutuhkan dengan menggunakan sistem penghitungan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) di atas.
- (3) Hasil stok opname dituangkan di dalam berita acara tentang hasil stok opname.
- (4) Format berita acara hasil stok opname terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat penukaran dengan pihak lain yang tidak dikapitalisasikan dicatat dalam buku inventaris dan Buku Besar.
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Aset Tetap dicatat pada neraca dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Pencatatan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku inventaris, buku besar dan buku persediaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENILAIAN ASET TETAP

Pasal 15

Aset Tetap yang tidak dapat memenuhi kelengkapan harga perolehan maka penilainya dilakukan dengan menggunakan NJOP atau harga pasar atau nilai taksiran yang wajar.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 November 2011

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 25

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001